



PUTUSAN

Nomor 207/PDT/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **SAUN alias AMAQ HER**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SA'AN alias AMAQ SAPAR**, tempat tanggal lahir Penyambak 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **HAJIDAN alias AMAQ DEDI**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 20 September 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kebon Telage, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **HAJI BAN alias AMAQ ARI**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Lingkok Paek, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **MARLINA**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru,



Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NIHUN, S.H. 2. SOFIAN ADRIANTO, S.H. dan 3. KUSMAYADI, S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor pengacara Nihun, SH & Patners, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Komplek POS Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdsarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 - 10 - 2019 nomor; 391/HK/BD.HT.08.01-SK/X/2019 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n :

1. **MAHAR,** umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **MAHERUDIN,** umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **MAHURUDDIN,** umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **ISMA'UN,** umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I s.d. Terbanding IV semula Tergugat I s.d. Tergugat IV memberikan kuasa kepada ARI SUANDI, S.H., dan AKHMAD AMINULLAH, S.H., keduanya Advokat dari kantor ARI SUANDI, S.H., & ASSOCIATES beralamat kantor di Jalan Raya Keruak Tanjung Luar / Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:05/SK/ADV.KRK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan MT. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 207/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 207/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PN.MSel, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Para Penggugat bernama A. KESERAP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 di Penyambak, semula Desa Jerowaru

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masuk wilayah Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan tanah kebun dan embung berupa :

1.1. Tanah Kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 Ha (45 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;
Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;

1.2. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 Ha (78 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709a, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Embung Amaq Usin;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SAWAH dan EMBUNG SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah sawah dan embung sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh Kakek Para Penggugat (almarhum A. Keserap) atas dasar membuka hutan.
3. Bahwa tanah sawah sengketa angka 1.1 seluas \pm 45 are, pada tahun 1959 oleh Amaq Keserap (Kakek Para Penggugat) dijadikan Maskawin anaknya yang nomor 3 (tiga) bernama RAHAM alias AMAQ REHAN dengan misannya bernama RUMINAH alias INAQ REHAN;
4. Bahwa setelah 5 (lima) tahun lamanya menikah RAHAM alias AMAQ REHAN dengan RUMINAH alias INAQ REHAN tersebut, oleh RUMINAH alias INAQ REHAN meminta cerai kepada suaminya RAHAM alias AMAQ REHAN dan rela mengembalikan maskawinnya yaitu tanah sawah sengketa 1.1 asalkan diceraikan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah RAHAM alias AMAQ REHAN dengan RUMINAH alias INAQ REHAN tersebut resmi bercerai, maka tanah sawah sengketa 1.1 dikembalikan lagi oleh RAHAM alias AMAQ REHAN kepada orang tuanya yaitu AMAQ KESERAP dan oleh AMAQ KESERAP (Kakek para penggugat) sendiri langsung menguasai dan mengerjakannya hingga beberapa tahun lamanya;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1964 oleh AMAQ KESERAP sendiri atas persetujuan anak-anaknya meminta orang yang bernama INAQ DIOK untuk mengelola dan menggarap tanah sawah dan embung sengketa tersebut;
7. Bahwa setelah beberapa lama tanah sawah dan embung sengketa dikuasai/digarap oleh INAQ DIOK, oleh INAQ DIOK sendiri menggadaikan tanah sawah dan embung sengketa tersebut kepada orang yang bernama AMAQ MUNDRE sebagai biaya pernikahan dari Misannya;
8. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009, orang yang bernama MAHAR (tergugat 1) datang ke INAQ DIOK agar diberikan izin untuk menebus tanah sawah dan embung sengketa tersebut kepada AMAQ MUNDRE dan oleh INAQ DIOK sendiri mengizinkannya untuk ditebus;
9. Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun dikuasai dan dikerjakan oleh MAHAR (Tergugat I), tanah sawah dan embung sengketa kemudian ditebus kembali oleh INAQ DIOK bersama menantunya bernama JAKIR dan langsung dikuasai dan dikelola kembali oleh INAQ DIOK sendiri bersama dengan Menantunya yang bernama JAKIR tersebut;
10. Bahwa pada waktu tanah sawah dan embung sengketa dikuasai oleh INAK DIOK dan menantunya bernama JAKIR tersebut, pada sekitar tahun 2014 tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Para Penggugat, oleh MAHAR (Tergugat I) bersama dengan saudara-saudaranya yaitu MAHERUDIN (Tergugat II), MAHURUDDIN (Tergugat III) dan ISMA'UN (Tergugat IV) mengambil tanah sawah dan embung sengketa tersebut secara paksa dari penguasaan Penggarap Para Tergugat yaitu INAQ DIOK dan JAKIR dan mengklaim sebagai hak miliknya, yang sampai sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Para Terugat dengan secara tanpa alas hak dan melawan hukum;
11. Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Para Tergugat di rumahnya dengan maksud untuk meminta secara baik-baik tanah sawah dan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



embung sengketa kepada Para Tergugat, namun oleh Para Tergugat tidak mau diberikan dengan bermacam-macam alasan;

12. Bahwa karena tanah sawah dan embung sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya bernama almarhum AMAQ KESERAP, yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat dirampas dan dikuasai oleh Para Tergugat dari INAQ DIOK dan JAKIR (Penggarap Para Penggugat), dimana atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Para Tergugat tersebut. Maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;

13. Bahwa karena tanah sawah dan embung sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

14. Bahwa oleh karena tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sawah dan embung sengketa secara melawan hukum sejak tahun 2014 hingga dengan sekarang yaitu sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, maka Para Penggugat selama itu mengalami kerugian baik moril maupun materil dengan perincian yaitu:

Kerugian Moril :

Bahwa selama penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat, kami para penggugat menanggung rasa malu di



masyarakat yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, yang kami perincikan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Materil :

Bahwa para tergugat menguasai tanah sawah dan embung sengketa secara melawan hukum selama 6 (enam) tahun lamanya, maka selama itu juga Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan tanah sawah dan embung sengketa yang jika diperincikan yaitu :

- Dari hasil panen padi 1 tahun = 3 (tiga) ton, harga Rp.5.000.000,- x 6 (enam) tahun = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dari hasil panen tembakau 1 tahun = 3 (tiga) ton, harga Rp.3.500.000,- x 6 (enam) tahun = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Jadi kerugian yang kami derita karena tidak bisa panen padi + tembakau = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sawah dan embung sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

17. Bahwa karena Para tergugat tetap mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah dan embung sengketa tersebut;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Semula tanah Kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 Ha (45 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Amaq Jenek;
Sebelah Timur	: Sawah Amaq Usin;
Sebelah Selatan	: Sawah Haji Inim;
Sebelah Barat	: Jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;
 - 3.2. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 Ha (78 are), atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Embung Amaq Usin.
Sebelah Timur	: Parit.
Sebelah Selatan	: Embung Amaq Ridah, Haji Inim.
Sebelah Barat	: Sawah Amaq Usin, Haji Inim.
- adalah merupakan hak milik yang sah dari A. KESERAP (+) Kakek Para Penggugat dan berhak diterima oleh Cucunya (Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV tersebut. Dan kemudian tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Menghukum para tergugat secara bersama-sama membayar uang ganti rugi Moril dan Materil kepada Para Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) = Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Surat/Relaas Pemberitahuan Putusan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 10 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I, Ku

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa Hukum Para Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/PDT.BD/2019/PN.Sel. tanggal 21 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Membaca Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Nopember 2019 dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Selong, pada pokoknya memori banding tersebut berisi sebagai berikut :

Bahwa para Pembanding berharap Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Semula tanah Kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 0.450 Ha (45 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;

Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;

Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;

- b. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 0.780 Ha (78 are), atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Embung Amaq Usin.

Sebelah Timur : Parit.

Sebelah Selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim.

Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim.

adalah merupakan hak milik yang sah dari A. KESERAP (+) Kakek para Penggugat dan berhak diterima oleh cucunya, yaitu para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV tersebut. Dan kemudian tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka penguasaan dan perbuatan para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

6. Menghukum para tergugat secara bersama-sama membayar uang ganti rugi Moril dan Materil kepada para Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) = Rp 651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Surat/Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 8 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Para Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2019 yang diajukan oleh Kuas Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, kontra memori banding mana pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: Para Terbanding semula Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui kepada Yth.Majelis Hakim Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan pada tingkat banding ini sebagai berikut;

1. Menerima kontra memori banding Para Termohon Banding semula Para Penggugat;
2. Menolak permohonan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sel, tanggal 9 Oktober 2019;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR



Membaca Surat/Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 20 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzag e) Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Sel. tertanggal 23 Nopember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun baik Kuasa Pembanding ataupun Kuasa Para Terbanding tidak menggunakan haknya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Sel, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 8 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 9 Oktober 2019, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum mana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 9 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 9 Oktober 2019. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 6 Januari 2020** oleh kami **Elfi Marzuni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Nyoman Somanada S.H., M.H.** dan **Soehartono, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 207/

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 207/PDT./2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2019/PT.MTR, tanggal 21 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

I Nyoman Somanada S.H., M.H.
Ttd

Elfi Marzuni, S.H., M.H.

Soehartono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Wahyudi,SH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 10.000,00
Meterai.....Rp 6.000,00
Pemberkasan.....Rp134.000,00+
Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Salinan Resmi

Mataram, Januari 2020

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.
NIP : 19630424 1983111 001.